

ABSTRAK

Fikri Muhammad Aftar: *Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual beli ikan lele dikolam pemancingan dengan sistem Jatahan (studi kasus Desa Cibiru hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*

Penelitian ini melatarbelakangi masih banyak nya masyarakat yang belum paham tentang jual beli menurut islam, banyak sekali bentuk dan jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Cibiru hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung termasuk jual beli ikan dikolam pemancingan. Masyarakat Cibiru hilir meluangkan waktunya untuk memancing dikolam pemancingan. Dan juga masih banyak mekanisme dari jual beli ikan dikolam yang tidak sesuai dengan akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan lele dikolam pemancingan dengan sistem jatahan.

Kegiatan dalam jual beli secara bermuamalah diberi kebebasan, dalam bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyair, bahwa pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah selain itu dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi ke pemilik kolam pemancingan dan pemancing. Teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data nya menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan semua data yang telah didapatkan dan dituangkan dalam bentuk paragraf.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Jual beli ikan lele dengan sistem jatahan yang dipraktikkan di Desa Cibiru hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ini tidak sah karena jual beli ini termasuk jual beli bathil dan didalamnya ada unsur gharar. Termasuk jual beli bathil karena ikan yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi para pembeli, sedangkan penjual sudah untung/ tidak akan rugi karena transaksi pembelian ikan dilakukan diawal, bukan saat setelah memancing.

Kata kunci: Jual beli, Kolam Pemancingan, Hukum Ekonomi Syaria



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG